PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA

SKRIPSI



Oleh:

RIZA GINEUNG ADI ANGGARA

NBI: 1311700020

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA 2021

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA

SKRIPSI



Oleh:

RIZA GINEUNG ADI ANGGARA

NBI: 1311700020

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2021

HALAMAN PENGESAHAN **DOSEN PEMBIMBING**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RIZA GINEUNG ADI ANGGARA

NBI: 1311700020

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si. NPP: 20310130609

affinity m

FAKULTAS HUKUM **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2021



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riza Gineung Adi Anggara

Progam Studi : Ilmu Hukum Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA"

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Januari 2022 Yang membuat pernyataan

Riza Gineung Adi Anggara

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riza Gineung Adi Anggara

Progam Studi : Ilmu Hukum Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA"

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Januari 2022 Yang membuat pernyataan

Riza Gineung Adi Anggara

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riza Gineung Adi Anggara

NBI : 1311700020 Progam : Ilmu Hukum Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul:

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsurunsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perungang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 20 Januari 2022 Yang membuat pernyataan

Riza Gineung Adi Anggara

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riza Gineung Adi Anggara

NIM : 1311700020

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA"

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencamtumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2022 Yang membuat pernyataan

Riza Gineung Adi Anggara

DC4DAJX005198

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah S.W.T atas rahmat, hidayah, anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya,sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian tugas syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Adapun judul skripsi ini yaitu "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA."

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, oleh karenanya penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skirpsi ini yaitu kepada:

- 1. Prof Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- 2. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- 3. Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, memberikan motivasi, dan memberikan masukan juga saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini agar menjadi lebih baik.
- 4. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Dosen Wali dan Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- 5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

6. Kedua Orang Tua, adik Penulis, dan kakak penulis yang selalu mendampingi,

memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis hingga ucapan terimakasih saja

tidak akan cukup untuk membalasnya.

7. Lewong Extreme, yang sampai saat ini masih senantiasa menjaga siturahmi antar

teman sehingga ada motivasi tersendiri dari pertemanan kita kedepannya melangkah

lebih maju pola pikirnya.

8. Teman-Teman Seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang selalu

memberikan semangat dan masukan serta pemahaman dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatas nya

pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis

mengharapkan segala bentuk saran, masukan dan juga kritikan yang bersifat

membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para

mahasiswa fakultas hukum generasi selanjutnya agar bisa lebih baik lagi dalam

menyelesaikan tugas akhir ini.

Surabaya,

Penulis

Riza Gineung Adi Anggara

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN S	SAMPUL LUAR
HALAMAN S	SAMPUL DALAM
HALAMAN I	PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBINGi
HALAMAN I	PENGESAHAN DOSEN PENGUJIii
PERNYATA	AN ORISINALITAS SKRIPSIiii
KATA PENG	ANTARiv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
	ix
BAB I PEND	AHULUAN1
1.1. Latar	Belakang1
1.2. Rumu	ısan Masalah4
3	n Penelitian4
1.4. Manfa	aat Penelitian4
1.5. Meto	de Penelitian5
1.5.1	Jenis Penelitian5
1.5.2	Metode Penelitian5
1.5.3	Sumber dan Jenis Bahan Hukum6
1.5.4	Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum7
1.5.5	Teknik Analisis Bahan Hukum7
1.5.6	Pertanggung Jawaban Sistematika8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA9	
	ndungan Hukum9
2.2 Hak	Kekayaan Intelektual11
2.2.1	Istilah dan Definisi HKI11
2.2.2	Ruang Lingkup HKI
2.2.3	Pengaturan Hukum HKI dan Perkembangan21
2.3 Mere	k23
2.3.1	Landasan Pembentukan UU Tentang Merek
2.3.2	Pengertian dan Ruang Lingkup Merek24
2.3.3	Fungsi Merek
2.4 Indikasi Geografis27	

2	2.4.1 Sejarah Indikasi Geografis	27
BAB III	I PEMBAHASAN	30
3.1	Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Yang Tidak Terdaftar	
	Di Indonesia	30
3.2	Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek di Indonesia	47
BAB IV	PENUTUP	69
4.1	Kesimpulan	69
4.2	Saran	70
DAFTA	R BACAAN	

ABSTRAK

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum dalam merek yang tidak terdaftar dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan untuk mengetahui bagaimana bentuk iktikad baik dalam pendaftaran merek menurut ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi Geografis. Itikad baik dalam pendaftaran merek merupakan awal dari diajukannya permohonan pendaftaran merek dan merek terkenal di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 yaitu merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan umum yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang itikad baik dalam pendaftaran merek terkenal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang mengkaji suatu peraturan perundangundangan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk mendapatkan perlindungan dalam pasal 52 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menambah ketentuan mengenai permohonan pendaftaran merek yaitu mengenai permohonan merek. Hendaknya di dalam undang-undang merek pengertian asas itikad baik dalam pendaftaran merek lebih diperinci pengertian dan kriterianya, penerapan Itikad Tidak Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik serta hal-hal yang dibuktikan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek sehingga dapat lebih jelas dipahami ruang lingkup dari pengertian asas itikad baik sebagai salah satu alasan dalam melakukan pembatalan terhadap merek. Sehingga dalam aplikasinya dapat lebih jelas dan tegas penegakan hukumnya.

Kata kunci: perlindungan hukum, merek, tidak terdaftar, iktikad baik

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how legal protection efforts in brands that are not registered in Law No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications and to find out how to form goodwill in brand registration according to the provisions in Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. Good faith in brand registration is the beginning of the application for registration of well-known brands and brands in Indonesia. It is also in accordance with Article 4 of Law number 15 of 2001, namely the brand cannot be registered on the basis of the Application submitted by the Applicant who has bad intentions. This research is expected to provide general knowledge that can provide a clear picture of good faith in the registration of well-known brands in Indonesia. This research uses normative juridical research methods that examine a law of law associated with the problems studied. To obtain protection in article 52 of Law No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications, adding provisions regarding brand registration applications is regarding brand applications. Should in the brand law understand the principle of good faith in brand registration more detailed the understanding and criteria, the application of Bad Faith as a Reason for Brand Cancellation According to Law No. 15 of 2001, aims to know the application of equality in essence and bad faith in a lawsuit cancellation of brand registration. The reason for the cancellation of a brand registration based on the principal and bad faith and the things evidenced in the equation is basically the same as that proven in bad faith in a cancellation lawsuit against the brand registration so that it can be more clearly understood the scope of the understanding of the principle of good faith as one of the reasons for the cancellation of the brand. So that in its application can be clearer and firmer law enforcement.

Key Words: legal protection, brand, unregistered, good faith